



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 47/Pdt.P/2019/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang Balai Pertemuan Umum Kantor Walikota Bitung, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Mawardi Tongkodu bin Anwar Tongkodu**, NIK 7172040904670002, TTL Bitung, 09 April 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 011, RW 004, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Amna Rate binti Daeng Rate**, NIK 7172044808710004, TTL Bitung, 08 Agustus 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 011, RW 004, Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung; Selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan register Nomor 47/Pdt.P/2019/PA Bitg tanggal 7 Oktober 2019, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 1990 di Kelurahan Pateten, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, menurut syariat Islam dengan Wali Nikah Muhammad Arsyad (**wali**) dan disaksikan



oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sudirman Suleman dan

Kaida Kapang dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 4.1. Hasan Tongkodu, laki-laki, TTL : Bitung, 03 Juli 1991;
  - 4.2. Hasni Tongkodu, laki-laki, TTL : 03 Juli 1991
  - 4.3. Samsudin Tongkodu, laki-laki, TTL : Bitung, 10 April 1992;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah dari Kelurahan Winet dengan nomor : 52/SKEL/WIN.SATU/X/2019, tanggal 08 Oktober 2019 dan telah mendapatkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor : ..... tanggal .....

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mawardi Tongkodu bin Anwar Tongkodu**) dengan Pemohon II (**Amina Rate binti Daeng Rate**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1990 di Kelurahan Pateten, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subsidair :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bitung untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 7 Oktober 2019, selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bitung;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi pertama **Sudirman Suleman**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Lingkungan IV, RT. 011, RW. 004, Kelurahan Winenet Satu, Kota Bitung;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Maret 1990 di Kelurahan Pateten, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung,
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Imam Pemohon II bernama Muhammad Arsyad;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Muhammad Arsyad;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Sudirman Suleman dan Kaida Kapang;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Hasan Tongkodu, laki-laki, TTL : Bitung, 03 Juli 1991;
  - Hasni Tongkodu, laki-laki, TTL : 03 Juli 1991
  - Samsudin Tongkodu, laki-laki, TTL : Bitung, 10 April 1992;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi kedua **Sadia Katili**, tempat dan tanggal lahir Bitung, 23 Mei 1951, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan I, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Pateten, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Maret 1990 di Kelurahan Pateten, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung,
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Imam Pemohon II bernama Muhammad Arsyad;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Muhammad Arsyad;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Sudirman Suleman dan Kaida Kapang;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Hasan Tongkodu, laki-laki, TTL : Bitung, 03 Juli 1991;
  - Hasni Tongkodu, laki-laki, TTL : 03 Juli 1991
  - Samsudin Tongkodu, laki-laki, TTL : Bitung, 10 April 1992;
- Bahwa antara antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari penetapan ini.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas,

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Bitung telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bitung untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1990 di Kelurahan Pateten, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, untuk mendapatkan Buku Akta Nikah serta keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon tinggal disebabkan karena kurangnya persyaratan administrasi sehingga tidak bisa diterbitkan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah serta keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama tempat dimana para Pemohon tinggal, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah, maka hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar Pemohon I (**Mawardi Tongkodu bin Anwar Tongkodu**) dan Pemohon II (**Amna Rate binti Daeng Rate**) telah melakukan pernikahan secara Islam tanggal 15 Maret 1990 di Kelurahan Pateten, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Muhammad Arsyad, dan, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Sudirman Suleman dan Kaida Kapang, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

• Hasan Tongkodu, laki-laki, TTL : Bitung, 03 Juli 1991;

• Hasni Tongkodu, laki-laki, TTL : 03 Juli 1991

• Samsudin Tongkodu, laki-laki, TTL : Bitung, 10 April 1992;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul serta mahar";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (**Mawardi Tongkodu bin Anwar Tongkodu**) dan Pemohon II (**Amna Rate binti Daeng Rate**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1990 di Kelurahan Pateten, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II,

berdasarkan putusan sela majelis mengabulkan permohonan berperkara secara cuma,

maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang

berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mawardi Tongkodu bin Anwar Tongkodu,**) dengan Pemohon II (**Amna Rate binti Daeng Rate**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1990 di Kelurahan Pateten, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung,
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan April tahun 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal dua puluh lima shafar 1441 H oleh Masita Oliy, SHI sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Subardi Mooduto, sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**MASITA OLII, S.HI**

Panitera

**Drs. SUBARDI MOODUTO**

Perincian biaya Nihil